



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arif Rahman Hakim No. 02 Gresik Telp. (031) 3981315; 3978404

Website : www.dispendik-gresik.com Emile : info@dispendik-gresik.com

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK

Nomor : 421.9/ 448 /437.53/2015

Diberikan Kepada

Nama Lembaga

No. Induk Lembaga

Alamat

: AL - HIDAYAH

: 437.04.25.24

: Jalan

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

: Jl. Raya Banjarsari No. 24

: Banjarsari

: Cerme

: Gresik

Tahun Berdiri

Jenis Pendidikan

Nama Penyelenggara

: 1992

: TAMAN KANAK - KANAK

: Utiyah, S.Pd

**Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat
Yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal, 08 April 2015 s.d 07 April 2018.**



Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 08 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

M. A. N. S. P. d. MM
Pembina Tk I
NIP. 19610625 198403 1.003



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. ARIF RAHMAN HAKIM No. 2 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404
Weebbsite : www.dispendik-gresik.com Emile : info@dispendik-gresik.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/ 659 /437.53/2015

Tentang

IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK " AL - HIDAYAH"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak AL - HIDAYAH Jl. Raya Banjarsari No. 24 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin PERPANJANGAN.
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin PERPANJANGAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TAMAN KANAK - KANAK
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Taman Kanak - Kanak “ AL - HIDAYAH “ Jl. Raya
Banjarsari No. 24 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Tanggal 05
Januari 2015 Nomor : 25/TK AL - H/I/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan ijin Perpanjangan
menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak kepada :
Nama Lembaga : AL - HIDAYAH
Alamat : Jl. Raya Banjarsari No. 24
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan
melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Perpanjangan ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan
perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
habis masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
Tanggal, 07 April 2018.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 08 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik


MAHLIN, R. P. MM
Pembina Tk I
NIP. 19610625 198403 1 003